

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Raperda tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam rangka system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang berbentuk Badan dan Kantor merupakan Unsur Pelaksanaan Tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
10. UPTB adalah UPTB Kabupaten Ogan Ilir merupakan Unsur Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
8. Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota.
9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
10. Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan di Kabupaten;
- b. pelayanan penunjang penyelenggara Pemerintah Kabupaten di bidang Pengawasan di Kabupaten;
- c. perencanaan program;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Perencanaan;
 2. sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. sub bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perencanaan Pembangunan Statistik, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan di Pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana strategis Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;

- d. penyusunan Program-Program Pembangunan Tahunan (Propeda), yang dibiayai oleh daerah sendiri atau pun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan nasional (Propenas);
- e. pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi-instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Kabupaten;
- f. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan yang di koordinir Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian / pembinaan terhadap Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- h. persiapan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan lebih lanjut;
- i. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Bupati;
- l. penyediaan data informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan;
- m. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda Kabupaten.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Umum
 2. sub bagian Kepegawaian;
 3. sub bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan Strategis, terdiri dari :
 1. sub bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. sub bidang Kerjasama Pembangunan;
 - d. Bidang Program Anggaran, terdiri dari :
 1. sub bidang Fisik Prasarana;
 2. sub bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. sub bidang Evaluasi Pembangunan;
 2. sub bidang Pelaporan dan Pembangunan;
 - f. Bidang Statistik dan Litbang, terdiri dari :
 1. sub bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. sub bidang Statistik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan program kegiatan kekuatan Sosial Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi, sosial budaya dan perlindungan masyarakat;
- c. penganalisaan dan evaluasi serta menyusun laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. pembuatan program pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Umum;
 - c. Bidang Ketahanan dan Ideologi, terdiri dari :
 1. sub bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa;
 2. sub bidang Bela Negara dan Ideologi;

- d. Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Pengembangan Partisipasi Politik, Fasilitas Pemilu dan Pilkada;
 - 2. sub bidang Fasilitas Organisasi Masyarakat, Profesi, Keagamaan dan LSM;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Perlindungan Masyarakat
 - 2. sub bidang Bencana Alam
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), terdiri dari :
 - Pemadam Bahaya Kebakaran
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretrais Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian Kepegawaian;
 - 2. sub bagian Keuangan;
 - 3. sub bagian Umum;

- c. Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Desa, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Motivasi, Gotong Royong, Lomba Desa, Kelembagaan dan Keterampilan Masyarakat;
 - 2. sub bidang Tata Desa, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Bidang Sumber Daya Desa, Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - 1. sub bidang Prasarana, Saran, Permasalahatan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. sub bidang Penataan Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Desa;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Bantuan Pembangunan Desa;
 - 2. sub bidang Perkereditan, Produksi dan Hasil Pemasaran;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Manajemen Kepegawaian dan Diklat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, mempunyai fungsi :

- a. pelayanan Administrasi dan Perencanaan di bidang Manajemen Kepegawaian;
- b. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- d. pengadaan, Penyiapan Mutasi, Pengangkatan, Pengembangan, Pemberhentian Pegawai dan Pensiun;
- e. pengelolaan aturan-aturan di bidang Kepegawaian;
- f. pengelolaan kesejahteraan, korsa dan kedisiplinan Pegawai;

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Umum;
 - c. Bidang Formasi dan Mutasi, terdiri dari :
 1. sub bidang Formasi dan Data Pegawai;
 2. sub bidang Mutasi Pegawai;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. sub bidang Pembinaan Pegawai;
 2. sub bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Bidang Diklat , terdiri dari :
 1. sub bidang Diklat Struktural;
 2. sub bidang Diklat Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran V, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 24

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- c. pelaksanaan pengumpulan pengelolaan, pengawasan dan penyebaran informasi Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan penumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. pengembangan kelembagaan pendukung Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. sub bagian Kepegawaian;
 - b. sub bagian Keuangan;
 - c. sub bagian Umum;
 - c. Bidang Program, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Perencanaan dan Program;
 - 2. sub bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. sub bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan;
 - 2. sub bidang metodologi pelatihan dan penyuluhan;
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - 1. sub bidang sarana dan prasarana;
 - 2. sub bidang Informasi dan Komunikasi;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. sub bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTB BPP Kecamatan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. [

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten;
- h. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Umum;
- c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. sub bidang Pengaturan Kelahiran dan Hak-hak Reproduksi;
 2. sub bidang KIE dan Advokasi;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. sub bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. sub bidang Institusi dan Peran Masyarakat;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. sub bidang Pemberdayaan dan Organisasi Wanita;
 2. sub bagian Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Partisipasi Masyarakat;
- f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. sub bidang Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan;
 2. sub bidang Analisa dan Evaluasi Program;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Tehnis Badan;

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
BADAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertamanan dan Kebersihan Kota.
- (2) Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pertamanan, Kebersihan Kota dan Tata Kota.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan perencanaan dibidang Pertamanan, Kebersihan Kota dan Tata Kota;
- b. pelayanan dan pembinaan serta bimbingan urusan dibidang perencanaan pemetaan dibidang tata kota;
- c. pelayanan perizinan bangunan;
- d. penertiban dan pengawasan serta pengendalian teknis dibidang Pertamanan, Kebersihan Kota dan Tata Kota;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Umum;
 - c. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 1. sub bidang Pertamanan dan Lampu Jalan;
 2. sub bidang Penataan;
 - d. Bidang Kebersihan Kota, terdiri dari :
 1. sub bidang Kebersihan;
 2. sub bidang Operasional;

- e. Bidang Tata Tata Kota, terdiri dari :
 - 1. sub bidang Perizinan;
 - 2. sub bidang Perencanaan, Pengawasan, Konstruksi dan Arsitektur;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Seksi Dokumentasi;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Petugas pengelola pasar kelas II (dua) di Kabupaten Ogan Ilir ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pengelolaan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Pasar;
- b. pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Pmum dibidang Pasar;
- c. pembinaan terhadap Unit-Unit Pasar;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Retribusi dan Pemungutan Sewa;
 - d. Seksi Perizinan, Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar;
 - e. Seksi Kebersihan dan Ketertiban;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran X, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Badan / Kantor bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 47

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan, Kantor akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 25 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir; ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Januari 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA